



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.2/053/112 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Wali Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan kegiatan Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. menyusun/melaksanakan kegiatan Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Februari 2025

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.2/053/112 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Belanja Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Chairul Alim sebagai Pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ